

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 - 280815 Fax. 280911 PO. BOX . 21  
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK  
Nomor : 420.1/ 1996 -Dindik/Kab/2007

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI 01  
KECAMATAN MUNCANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Disampaikan : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Muncang Nomor : 28/Org-PGRI/2007 Tanggal 21 Februari 2007

Sehubungan : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk membarui meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Muncang telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak PGRI 01 Jln. Muncang - Leuwidamur Desa Muncang Kecamatan Muncang Kab.Lebak.  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Menenggat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Perhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.  
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muncang Nomor : 421.1/59-KCD/Mcg/2006 Tanggal 11 Mei 2006  
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Muncang Nomor : 028/143-Kec/V/2006 tanggal 13 Mei 2006

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

#### PERTAMA

Memberikan Izin Kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : PGRI Cabang Kecamatan Muncang  
Alamat : Jalan Raya Muncang - Gajrug Km. 01  
Ciminyak 42364 Kecamatan Muncang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007

Nama : TK PGRI 01 MUNCANG

Alamat : Jln. Muncang - Leuwidamar Km. 01  
Desa Muncang Kecamatan Muncang  
Kab. Lebak

Nomor Statistik Sekolah

1	0	4	0	2	0	3	0	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

#### KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK tersebut pada pasal pertama.

#### KEEMPAT

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada TK yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

#### KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

#### KEENAM


Hal - hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

#### KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG

Pada tanggal : 09 Oktober 2007



#### Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten
3. Yth. Bupati Lebak